



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNTI Alias MENYES Bin SUKIMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/21 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bogorame, RT. 001, RW.002, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Kab. Rembang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan 13 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNTI Alias MENYES Bin SUKIMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Ke Dua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNTI Alias MENYES Bin SUKIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone merk POLYTRON dengan Sim Card dengan Nomor 0857 4161 6390 dan nomor 0812 2747 3867.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan bersifat alternative sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-48/0.3.21/Ep.2/10/2018** tanggal 03 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut :

KE SATU :

Bahwa ia terdakwa SUNTI Alias MENYES Bin SUKIMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di warung kopi Turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , “ Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencabarian Dengan Jalan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi“, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUNTI Alias MENYES Bin SUKIMAN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang pada saat hari bukaan judi togel Hongkong yaitu setiap hari terdakwa telah menjual dan menerima titipan angka judi togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang menombok nomor sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara terdakwa menunggu di warung kopi Turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang lalu para penombok yang datang menemui terdakwa untuk membeli kupon togel jenis Hongkong tersebut setelah itu terdakwa menuliskan angka tombokan dan besaran uang tombokannya lalu terdakwa menulis tombokan tersebut di Handphone Nokia milik terdakwa melalui pesan SMS dengan Nomor 0857 4161 6390 dan nomor 0812 2747 3867 setelah itu terdakwa mengirimkan nomor tombokan melalui pesan SMS kepada Pengepul yang bernama sdr. HULIMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang taruhannya kepada sdr. HULIMAN dengan cara sdr. HULIMAN mendatangi terdakwa, Apabila nomor pasangannya nembus / keluar akan mendapat hadiah uang tunai sesuai dengan yang ditetapkan dan apabila nomor pasangannya tidak keluar maka uang pasangannya tersebut menjadi milik Pengepul sdr. HULIMAN demikian juga sebaliknya jika ada penombok yang menang maka penombok tersebut akan mengambil uangnya di warung warung kopi Turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tersebut dimana sebelumnya terdakwa sudah mengambil uang tersebut dari sdr. HULIMAN, Sedangkan untuk penentuan nomor - nomor yang tepat atau tidaknya adalah berdasarkan untung - untungan belaka, bagi penombok memasang uang taruhannya minimal sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk penombok yang tepat menebak 2 (dua) angka (BT / Buntut) untuk pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka (TT / Tembak Tepat) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (JITU) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 5.000 (lima ribu) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah), dengan mengadakan penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari Pengepul sdr. HULIMAN sebesar 15 % (lima belas) persen yang dipotong langsung oleh terdakwa sebelum uang pasangan penombok disetorkan ke sdr. HULIMAN, namun pada saat terdakwa selesai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pasangan tombokan dari para penombok dan hendak menyetorkannya ke pengepul sdr. HULIMAN bertempat di warung kopi Turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang ditangkap oleh saksi AGUS ABDUL MAHMUD dan saksi BAYU KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Rembang dan pada waktu itu diketemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk POLYTRON dengan Sim Card dengan Nomor 0857 4161 6390 dan nomor 0812 2747 3867 selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KE DUA :

Bahwa ia terdakwa SUNTI Alias MENYES Bin SUKIMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di warung kopi Turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , “ Tanpa Mendapat Ijin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUNTI Alias MENYES Bin SUKIMAN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang pada saat hari bukaan judi togel Hongkong yaitu setiap hari terdakwa telah menjual dan menerima titipan angka judi togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang menombok nomor sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara terdakwa menunggu di warung kopi Turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang lalu para penombok yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui terdakwa untuk membeli kupon togel jenis Hongkong tersebut setelah itu terdakwa menuliskan angka tombokan dan besaran uang tombokannya lalu terdakwa menulis tombokan tersebut di Handphone Nokia milik terdakwa melalui pesan SMS dengan Nomor 0857 4161 6390 dan nomor 0812 2747 3867 setelah itu terdakwa mengirimkan nomor tombokan melalui pesan SMS kepada Pengepul yang bernama sdr. HULIMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang taruhannya kepada sdr. HULIMAN dengan cara sdr. HULIMAN mendatangi terdakwa, Apabila nomor pasangannya nembus / keluar akan mendapat hadiah uang tunai sesuai dengan yang ditetapkan dan apabila nomor pasangannya tidak keluar maka uang pasangannya tersebut menjadi milik Pengepul sdr. HULIMAN demikian juga sebaliknya jika ada penombok yang menang maka penombok tersebut akan mengambil uangnya di warung warung kopi Turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tersebut dimana sebelumnya terdakwa sudah mengambil uang tersebut dari sdr. HULIMAN, Sedangkan untuk penentuan nomor - nomor yang tepat atau tidaknya adalah berdasarkan untung - untungan belaka, bagi penombok memasang uang taruhannya minimal sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk penombok yang tepat menebak 2 (dua) angka (BT / Buntut) untuk pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka (TT / Tembak Tepat) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (JITU) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 5.000 (lima ribu) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah), dengan mengadakan penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari Pengepul sdr. HULIMAN sebesar 15 % (lima belas) persen yang dipotong langsung oleh terdakwa sebelum uang pasangan penombok disetorkan ke sdr. HULIMAN, namun pada saat terdakwa selesai menerima uang pasangan tombokan dari para penombok dan hendak menyetorkannya ke pengepul sdr. HULIMAN bertempat di warung kopi Turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang ditangkap oleh saksi AGUS ABDUL MAHMUD dan saksi BAYU KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Rembang dan pada waktu itu diketemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk POLYTRON dengan Sim Card dengan Nomor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0857 4161 6390 dan nomor 0812 2747 3867 selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit HP Polytron warna putih dengan nomor sim card 085741616390 dan 081227473867;
- Uang tunai sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AGUS ABDUL MAHMUD Bin SUTIKNAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wib, saksi beserta team Anggota Polres Rembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung kopi turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi berhasil mengamankan pula barang-barang bukti sebagaimana ditunjukkan dipersidangan, yakni berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Polytron warna putih dengan nomor sim card 085741616390 dan 081227473867;

adalah sarana dalam melakukan penjualan togel;

- Uang tunai sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.



Adalah uang hasil penjualan togel;

- Bahwa dalam penjualan nomor togel tersebut terdakwa bertindak selaku pengecer yang menyeter hasil penjualannya kepada pengepul yang bernama HULIMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa biasanya HULIMAN akan mengambil hasil penjualan Terdakwa ke warung kopi di Desa Bogorame tempat terdakwa di tangkap;
- Bahwa sebagai pengecer terdakwa mendapat komisi dari pengepulnya, namun berapa besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel kepada siapa saja yang berminat, dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa dan bisa juga memesan lewat sms ke HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel kepada para pemasang/penombok setiap hari dengan harga per satu nomor adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dijual Terdakwa adalah bersifat untung – untungan, tidak dapat dipastikan, tergantung pada nasib dan kebiasaan bermain, bila penombok memasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan cocok akan mendapat Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bila tidak cocok uang penombok dianggap hangus dan menjadi milik bandar;
- Bahwa nomor/kupon togel yang dijual Terdakwa adalah dilarang, melanggar hukum dan tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai PNS (sopir) di Dinas Pendidikan Kab. Rembang dan berjualan togel ini hanya untuk tambahan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. SANDI SUKO Bin AHDIYAT SUPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wib, saksi beserta team Anggota Polres Rembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung kopi turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi berhasil mengamankan pula barang-barang bukti sebagaimana ditunjukkan dipersidangan, yakni berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Polytron warna putih dengan nomor sim card 085741616390 dan 081227473867;

adalah sarana dalam melakukan penjualan togel;

- Uang tunai sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Adalah uang hasil penjualan togel;

- Bahwa dalam penjualan nomor togel tersebut terdakwa bertindak selaku pengecer yang menyeter hasil penjualannya kepada pengepul yang bernama HULIMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa biasanya HULIMAN akan mengambil hasil penjualan Terdakwa ke warung kopi di Desa Bogorame tempat terdakwa di tangkap;
- Bahwa sebagai pengecer terdakwa mendapat komisi dari pengepulnya, namun berapa besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel kepada siapa saja yang berminat, dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa dan bisa juga memesan lewat sms ke HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel kepada para pemasang/penombok setiap hari dengan harga per satu nomor adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dijual Terdakwa adalah bersifat untung – untungan, tidak dapat dipastikan, tergantung pada nasib dan kebiasaan bermain, bila penombok memasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan cocok akan mendapat Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bila tidak cocok uang penombok dianggap hangus dan menjadi milik bandar;
- Bahwa nomor/kupon togel yang dijual Terdakwa adalah dilarang, melanggar hukum dan tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai PNS (sopir) di Dinas Pendidikan Kab. Rembang dan berjualan togel ini hanya untuk tambahan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di sebuah warung kopi turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang karena kedapatan berjualan nomor nomor/kupon togel jenis hongkong;
- Bahwa saat menangkap terdakwa, Petugas Kepolisian menyita barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Polytron warna putih dengan nomor sim card 085741616390 dan 081227473867;
- adalah sarana dalam melakukan penjualan togel;
 - Uang tunai sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
- Adalah uang hasil penjualan togel;
- Bahwa dalam penjualan nomor togel tersebut terdakwa bertindak selaku pengecer yang menyeter hasil penjualannya kepada pengepul yang bernama HULIMAN (DPO);
- Bahwa biasanya HULIMAN akan mengambil hasil penjualan Terdakwa ke warung kopi tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebagai pengecer terdakwa mendapat komisi dari pengepul sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel kepada siapa saja yang berminat, dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa dan bisa juga memesan lewat sms ke HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel kepada para pemasang/penombok setiap hari dengan harga per satu nomor adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dijual Terdakwa adalah bersifat untung – untungan, tidak dapat dipastikan, tergantung pada nasib dan kebiasaan bermain, bila penombok memasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan cocok akan mendapat Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bila tidak cocok uang penombok dianggap hangus dan menjadi milik bandar; Bahwa nomor/kupon togel yang dijual Terdakwa adalah dilarang, melanggar hukum dan tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai PNS dan berjualan togel ini hanya untuk tambahan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di sebuah warung kopi turut tanah Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang karena kedapatan berjualan nomor nomor/kupon togel jenis hongkong;
- Bahwa benar dari tangan terdakwa, Petugas berhasil mengamankan barang bukti seperti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Polytron warna putih dengan nomor sim card 085741616390 dan 081227473867;

adalah sarana dalam melakukan penjualan togel;

- Uang tunai sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Adalah uang hasil penjualan togel;

- Bahwa benar dalam penjualan nomor togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer, dimana hasil penjualannya terdakwa setor kepada pengepul bernama HULIMAN (DPO) yang akan datang menemui Terdakwa setiap hari di warung kopi tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar sebagai pengecer terdakwa mendapat komisi dari pengepul sebesar komisi 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan;
- Bahwa benar terdakwa berjualan togel kepada siapa saja yang berminat, dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa dan bisa juga memesan lewat sms ke HP Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berjualan togel kepada para pemasang/penombok setiap hari dengan harga per satu nomor adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel yang dijual Terdakwa adalah bersifat untung – untungan, tidak dapat dipastikan, tergantung pada nasib dan kebiasaan bermain, bila penombok memasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan cocok akan mendapat Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bila tidak cocok uang penombok dianggap hangus dan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar nomor/kupon togel yang dijual Terdakwa adalah dilarang, melanggar hukum dan tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa berjualan nomor togel hanya sebagai sampingan saja untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 8, nomor togel jenis hongkong yang dijual oleh Terdakwa adalah dilarang, melanggar hukum dan ada tidak mendapat ijin dari pihak / pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.



Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan sudah dipikirkan akan akibat / dampak dari perbuatan tersebut oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah menyediakan fasilitas / sarana / alat-alat atau perlengkapan yang akan dipakai sebagai judi kepada khalayak umum. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung – untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 7 terbukti bahwa kemenangan dalam permainan kupon togel tidaklah dapat dipastikan, sehingga sifatnya hanya untung – untungan saja tergantung pada nasib dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas permainan ini termasuk jenis permainan judi;

----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum nomor 2 terbukti bahwa barang – barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang merupakan sarana / alat yang disiapkan Terdakwa dalam berjualan kupon togel;

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor 3, 4, 5, dan 6 terbukti bahwa Terdakwa adalah pengecer yang menyeter hasil penjualannya kepada pengepul bernama HULIMAN, dimana sebagai pengecer terdakwa mendapat komisi dari pengepul sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan dan terdakwa berjualan togel ini setiap hari kepada siapa saja yang berminat, dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa dan bisa juga memesan lewat sms ke HP Terdakwa, dimana harga per satu nomor adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah PNS sedangkan berjualan nomor togel hanya sebagai sampingan saja;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Polytron warna putih dengan nomor sim card 085741616390 dan 081227473867;

Oleh karena terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Oleh karena terbukti merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah yang giat memberantas perjudian;.....

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNTI Alias MENYES Bin SUKIMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Polytron warna putih dengan nomor sim card 085741616390 dan 081227473867;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 26 November 2018, oleh **SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.** dan **ERI SUTANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SUWARTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh **M. SALAHUDDIN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

ERI SUTANTO, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. SUWARTI, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)